

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN

HALAL

**(Study Kasus Di Warung Makan Sekitar Universitas
Muhammadiyah Surakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh :

HARJANTO

NIM : C.100.030.075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini jumlah penduduk negara kita sudah hampir mencapai 300 juta jiwa, dimana sebagian besar diantaranya adalah umat muslim yang dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Karena itu penyediaan makanan halal menjadi mutlak untuk dilakukan. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi¹. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan

¹ <http://www.bphn.go.id/index>, Senin 18 Agustus 2008, 14:52:15

manusia. Pemerintah pun telah mengatur mengenai hal ini dalam aturan yang telah berlaku, yakni UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maupun Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Penunjukan LP POM Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kehalalan, akan tetapi produk-produk pangan yang bersertifikat halal masih sangat terbatas.²

Produk-produk yang telah bersertifikat halal, sebagian besar diproduksi perusahaan besar berskala nasional. Sedangkan produk yang dihasilkan kalangan usaha kecil seperti koperasi, industri rumah tangga, rumah makan, dan restoran persentasenya sangat kecil. Bagi perusahaan besar sertifikat dan label halal merupakan salah satu nilai tambah produk untuk bersaing, termasuk untuk syarat ekspor ke negara-negara Islam. Sedangkan bagi kalangan pengusaha kecil menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal membutuhkan dana yang besar. Akibatnya, mereka enggan menghubungi pihak berkompeten untuk mendaftarkan produknya untuk diteliti tim sertifikasi halal. Bertolak dari persoalan tersebut maka diperlukan kerjasama semua pihak, baik LP POM MUI, Perguruan Tinggi, Para Pengusaha makanan dan minuman, YLKI dan masyarakat agar para pengusaha makanan secara bertahap untuk mengupayakan semua produk makanan bersertifikasi halal dan mengeliminir berbagai faktor penghambatnya.

² www.halalguide.info

Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan sehat akan tetapi juga halal.

Makanan halal seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka (5) PP RI Nomor 69 Tahun 1999, yaitu :³

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam”.

Untuk itu, dalam mengkonsumsi suatu pangan harus benar-benar memperhatikan informasi atau keterangan yang ada, agar pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik.

Umat Islam dituntut mengikuti syariat Islam yang telah mengatur kehidupan manusia dengan lengkap dan sempurna, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal makanan. Sehingga kepada pemilihan makanan untuk manusia itu sendiri juga perlu berlandaskan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti dalam QS Al-Baqarah (168):

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999, Tentang Label Dan Iklan pangan.

Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakanNya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (*thayibah*). Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam Al Qur'an yang berisi suruhan atau perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak diijinkan), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani, antara lain seperti pada ayat-ayat :⁴

a) Q.S Al Baqarah (2) : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*”

b) QS An Nahl (16) : 114,

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.*”

⁴ salamaa.blogspot.com/2005/03/makanan-dalam-pandangan-islam-oleh.html

c) QS Al Mu'minun (23) : 51,

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

d) QS Al Araaf (7) :31,

﴿يَبْنَىءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٣١﴾

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid., makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.”

e) QS Al Anàm (6) :145,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

f) QS Al Maidah (5) : 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ءِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145. Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w. Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.”

g) QS Al Anàm (6) :121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ
إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. yaitu dengan menyebut nama selain Allah.”

h) QS Al Baqarah (2) :173,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.”

i) QS An Nahl(16):115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Cukup banyak ayat-ayat Allah SWT yang memperingatkan kita akan hal makanan, apakah kita manusia tidak cukup memperhatikannya ? Padahal otot, tulang otak, paru-paru, hati, alat-alat buangan semua di bangun dari apa yang kita makan. Bila kita menghindari makanan-makanan yang tidak baik (*junk food*), maka akan dihasilkan tulang yang kokoh, otot yang kuat, pipa/saluran-saluran yang bersih, otak yang cemerlang, paru-paru dan hati yang bersih, jantung yang dapat memompa darah dengan baik. Dan diperintah manusia untuk selalu memperhatikan makanannya, seperti firman Allah "*Maka seharusnya manusia memperhatikan makanannya*" (QS Abasa (80) : 24). Mengapa? Karena manusia yang ingin sehat jasmani rohaninya, salah satu faktor yang menunjang adalah dari makanan dan pola makanan yang diterapkan. Jadi bagi seorang muslim makan dan makanan bukan sekedar penghilang lapar saja atau sekedar terasa enak dilidah, tapi lebih jauh dari itu mampu menjadikan tubuhnya sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai "*khalifah fil Ardhi*".

Prinsip halal adalah salah satu perkara yang sangat dititikberatkan dalam pemilihan makanan menurut syariat Islam. Prinsip halal ini secara umum melibatkan dua perkara. *Pertama*, bagaimana sesuatu makanan itu diperoleh. *Kedua*, adakah zat atau makanan itu sendiri halal atau sebaliknya, dari segi syariat Islam apakah sesuai dengan QS Al-Baqarah: 168 seperti tersebut di atas.

Sehubungan dengan itu, pemilihan makanan halal lagi baik perlu diutamakan oleh setiap umat Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan makanan itu tidak memudharatkan manusia itu sendiri. Makanan yang suci dan bersih akan menjamin kesehatan yang baik. Justru , di samping kita memilih makanan yang

memiliki zat dan khasiat adalah lebih penting, tapi kita juga perlu memastikan bahwa makanan tersebut dijamin bersih dan suci mengikuti syariat Islam. Umat Islam pada saat sekarang ini dihadapkan kepada berbagai jenis makanan dan minuman yang berada dipasaran khususnya produk makanan import yang rata-rata datangnya dari negara bukan Islam atau diusahakan oleh orang-orang bukan Islam yang pasti menimbulkan banyak persoalan berkaitan dengan masalah-masalah produk, karena diakui tidak mudah untuk kita mengenali asal usul sumber bahan-bahan tersebut atau dengan kata lain tidak mudah untuk kita menentukan masalah bahan makanan tersebut. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, “*Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api nerakalah yang layak baginya*”. (riwayat At-Tirmizi).

Allah memerintahkan umat Islam supaya memakan makanan yang halal. Karena banyak hikmah yang terkandung dibalik perintahNya. Makanan merupakan ciri utama dalam pembentukan fisik yang sehat bagi manusia. Seseorang mukmin yang senantiasa memperhatikan dalam pemilihan makanan halal, suci dan bersih dalam mengkonsumsi setiap hari pasti akan lahir dalam dirinya keimanan dan Nur yang dapat memandu jiwanya ke arah ketakwaan dan peningkatan ibadah kepada Allah. Makanan yang haram sama halnya dicampur dengan najis atau makanan yang bersumberkan pada sesuatu yang tidak halal, akan mendatangkan tiga bahaya besar terhadap yang memakannya. *Pertama*, makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakanannya sehingga dia lebih suka membuat kejahatan dan maksiat serta tidak mau melakukan perbuatan kebajikan

dan ketaatan. *Kedua*, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. *Ketiga*, dia akan mendapat siksaan di neraka oleh Allah pada hari kiamat nanti.

Seperti dalam Firman Allah SWT yang artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak karena Allah (al-Baqarah: 173)”. Rahasia dibalik pengharaman atau larangan Allah dalam al-Quran terhadap makanan-makanan yang jelas haram di makan, juga telah dibuktikan melalui penelitian sains para saintis masa kini. Misalnya, Allah mengharamkan daging babi karena kajian sains membuktikan bahwa terdapat cacing pita dan virus JE (Japanese encephalitis) dalam babi. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh. Dalam penelitian lain, yang juga dilakukan oleh saintis terbukti bahwa daging babi mengandung kuman dan virus yang amat berbahaya kepada manusia. Dalam penelitian ini juga didapati bahwa pada kerongkong hewan tersebut terdapat sel-sel tertentu yang mampu mengubah berbagai kuman dan virus ini kepada bentuk yang lebih berbahaya kepada manusia yang mengkonsumsinya.⁵ Maka jelaslah bahwa, perintah Allah supaya kita memilih makanan yang halal dan baik adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri dan bukan untuk memudaratkan kesehatan manusia. Selain itu, pemilihan makanan yang halal akan menjamin kesejahteraan hidup seseorang didunia dan di akhirat.

Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung produk makanan yang di hasilkan oleh warung makan atau rumah makan, kios atau toko kelontong, dan penjual makanan keliling atau pedagang makanan kaki lima disekitar Kampus

⁵ groups.yahoo.com/group/Halal-Baik-Enak

UMS sebagai obyek penelitian. Karena bagi konsumen dalam hal ini mahasiswa UMS mendapatkan makanan yang cepat saji dan mudah diperoleh/ dibeli adalah prioritas utama, serta harganya yang terjangkau tanpa memperhatikan dan memperhitungkan bahwa produk makanan tersebut halal atau haram.

Saat ini yang sering konsumen lakukan untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk adalah melihat komposisinya. Apakah terdapat bahan yang haram dalam komposisinya atau tidak. Akan tetapi jika komposisi yang digunakan menggunakan nama ilmiah, maka konsumen tidak dapat memastikan halal haramnya suatu produk. Hal lain yang konsumen tidak ketahui adalah dalam proses produksinya apakah menggunakan bahan yang halal atau tidak. Ketika konsumen mengunjungi rumah makan yang menyediakan menu ayam goreng dan babi. Ayam, menurut islam halal. Tapi konsumen akan bertanya (ragu) apakah penyembelihannya sudah sesuai syariat, menggorengnya tidak menggunakan tempat dan minyak bekas menggoreng babi. Termasuk peralatan lainnya juga dipisahkan atau tidak. Sehingga, kriteria dari halal haram juga harus diperbarui. Bukan hanya melihat komposisi bahan baku tapi juga dari proses produksinya. Apakah melibatkan barang yang tidak halal atau tidak⁶. Intinya sebagai konsumen harus waspada dan teliti karena jika restoran tersebut tidak memiliki sertifikat halal maka artinya kehalalan makanan yang disajikan restoran yang bersangkutan tidak ada yang menjamin. Sayangnya, masih sedikit restoran yang telah memiliki sertifikat halal, oleh karena itu pengetahuan konsumen harus ditingkatkan

⁶ <http://jepits.wordpress.com/2007/11/17/aqua-rokok-dan-kriteria-halal/>

sehingga bisa mengetahui mana restoran yang menyajikan makanan yang diragukan kehalalannya dan mana yang tidak.

Di Boyolali, ditemukan daging sapi glonggongan yang mau dikirim ke rumah atau warung-warung makan, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dinyatakan haram untuk dimakan. Daging sapi glonggongan diperoleh dengan cara memaksa sapi minum sebanyak mungkin selama empat hingga enam jam dengan cara memasukkan selang satu meter ke dalam lambung lewat mulut⁷. Berdasarkan pengalaman menjelang dan pada saat Bulan Puasa serta perayaan hari besar umat Islam, daging sapi glonggongan marak dijualbelikan secara sembunyi-sembunyi di pasar tradisional. Selain haram, daging sapi glonggongan mengakibatkan ratusan pedagang sapi legal terpuruk, sebab daging tersebut dijual dengan harga murah, jauh dibawah standar harga. Daging sapi glonggongan dianggap haram sebab ada unsur penipuan, penyiksaan terhadap hewan. Daging sapi jenis ini juga kurang higienis sehingga cepat membusuk⁸.

Seiring dengan berkembangnya isu daging tikus sebagai bahan dasar pembuatan bakso yang semestinya daging sapi, konsumen sering dihadapkan pada permasalahan tentang haram tidaknya produk makanan tersebut. Selain itu, terkadang didapati warung yang menjual gorengan seperti tempe mendoan, bakwan, tahu goreng, pisang goreng dan lainnya tapi disitu juga dijual Saren (Darah yang digoreng) yang notebene menurut hukum islam adalah haram seperti

7 Kapanlagi.com - Petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Pemerintah DKI Jakarta, Rabu, 03 September 2008 08:11

8 <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=29699> Disnakan Awasi Peredaran Daging Sapi, Rabu, 03 September 2008 08:00

yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 dan 88, yang artinya; *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”* padahal menurut penjual, minyak goreng yang telah dipakai untuk menggoreng saren sering juga digunakan untuk menggoreng produk gorengan tadi, yang semula menurut asalnya adalah halal kemudian menjadi haram. Disinilah konsumen dituntut kesadaran hukumnya tentang pentingnya mengetahui asal usul produk makanan yang dijual di warung-warung tersebut halal atau haram. Tapi terkadang konsumen sendiri sering mengabaikannya, dalam arti mereka enggan menindak lanjuti atau melaporkan kepada yang berwenang terkait dengan masalah halal haramnya produk makanan (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan dan atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan terhadap dirinya sendiri sebagai orang Islam. Padahal konsumen tahu bahwa asal-usul produk makanan tersebut adalah haram dimana hal tersebut dilarang syariat islam. Hal ini terjadi dikarenakan konsumen hanya memprioritaskan masalah efisiensi waktu, lokasi yang dekat, harga yang terjangkau, dan pertimbangan rasa.⁹

Konsumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

⁹ Hasil pengamatan dan wawancara

tidak untuk diperdagangkan. Dalam penelitian ini konsumen dikhususkan pada mahasiswa Fakultas Hukum UMS angkatan 2005-2007, karena penelitian ini dilakukan di lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum UMS.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut diatas dengan judul : **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN HALAL (STUDY KASUS DI WARUNG MAKAN SEKITAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA)”**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang peran serta produsen atau pengelola warung makan di sekitar UMS dalam memproduksi makan-makan yang halal bagi konsumen yang beragama islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha di sekitar kampus UMS?

2. Bagaimanakah kesadaran hukum mahasiswa UMS terhadap kehalalan produk makanan yang dibuat oleh pelaku usaha di sekitar UMS?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan :

a. Tujuan Obyektif

1. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan profil makanan yang di produksi dan di pasarkan oleh pelaku usaha, khususnya di sekitar kampus UMS
2. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum mahasiswa UMS terhadap kehalalan produk makanan yang dibuat oleh pelaku usaha di sekitar UMS

b. Tujuan Subyektif

1. Memperoleh data-data dan informasi yang di perlukan guna penyusunan skripsi .
2. Menambah pengetahuan, pengalaman dan memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan terhadap produk-produk makanan halal yang diproduksi oleh

produsen atau pengelola warung makan di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini di harapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran dalam masalah yang berkaitan dengan adanya produk-produk makanan halal yang diproduksi oleh produsen atau pengelola warung makan di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran , membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- c. Dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya untuk lebih menyempurnakan dan menggali lebih dalam.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk dapat memperoleh suatu keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini akan digunakan dua metode penelitian, yaitu doktrinal dan non-doktrinal. Karena dalam penelitian ini selalu dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, sehingga hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang

otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat¹⁰. Hukum juga dikonsepsikan sebagai studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat¹¹.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang profil makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha di sekitar kampus UMS dan kesadaran hukum mahasiswa UMS terhadap kehalalan produk makanan yang dibuat oleh pelaku usaha di sekitar UMS

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini mengambil lokasi di warung makan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta adapun yang menjadi alasan penulis adalah karena warung makan tersebut sengaja diprioritaskan bagi Mahasiswa UMS yang mayoritas beragama Islam.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

¹⁰ Roni Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 13-14

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal 43

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹². Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya¹³.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia¹⁴ yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari perundang-undangan, buku literature dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

Guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan sumber data berupa:

a. Sumber data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pihak pelaku usaha dan / atau pengelola warung makan di sekitar kampus UMS. *Kedua*, Pihak konsumen yang dalam hal ini adalah Mahasiswa UMS.

¹² Saifuddin Azwar, 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 91

¹³ Ibid. Hal. 36

¹⁴ Ibid. Hal. 36

b. Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah, Al-Qur'an dan Al-Hadist dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan¹⁵. Kepustakaan dapat berupa: Peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan lain-lain sumber.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung kedalam obyek penelitian. Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan questioner.

c. Wawancara /interview

Wawancara/interview yang sering disebut juga waawancara kuesioner lisan adalah sebuah percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, UMS.Hal. 2

dilakukan dua pihak, yaitu dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancarai (*Interviewee*)¹⁶. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan produsen atau pengelola warung makan, mahasiswa dan masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7. Metode Analisa Data


Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷ Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dirumuskan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Oleh karena itu metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang diteliti. Adapun analisis kualitatif disini tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas, dengan responden yang banyak dan


¹⁶ Burhan Bungin. 2001, *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 108

¹⁷ Lexy J. Moleong, 2001. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 103

dengan keterangan yang banyak, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yaitu suatu model analisis data yang terdiri dari komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut kemudian berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak di antara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Apabila kesimpulan yang diambil kurang kuat, maka perlu dilakukan verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Maksud analisis tersebut menurut Miles dan Huberman adalah untuk menghindari kesulitan analisis pada waktu menghadapi data yang sudah terlanjur banyak menumpuk dan analisis tersebut tetap dilaksanakan di lokasi. Untuk lebih jelasnya diperhatikan bagan atau skema model analisis tersebut sebagai berikut :





Gambar 1. *Proses Analisis Data*¹⁸

1. **Bagan/Skema : Model Analisis Interaktif**

Keterangan :

1. Reduksi data, dapat diartikan sebagai suatu proses seleksi atau pemilihan, pemfokusan atau pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi serta transformasi dari data kasar yang ada dalam catatan-catatan di lapangan. Reduksi data pada saat pengumpulan data berlangsung berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, membuat batasan-batasan permasalahan, dan menulis memo. Reduksi data berlangsung terus sejak sebelum pengumpulan data dilakukan, sepanjang pelaksanaan penelitian, sampai setelah laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data bukanlah merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis, yaitu suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data yang terpilih disederhanakan, dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema: memadukan data yang tersebar, menelusuri tema

¹⁸ Dikutip dari Miles dan Huberman (1994:429) dalam *Data Management and Analysis Methods*

untuk merekomendasikan data tambahan.¹⁹ Kemudian, peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang gunanya untuk memberikan gambaran dan fakta yang nyata dan jelas, yang memungkinkan bagi peneliti agar dapat melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan cultural: dari monokulturalis ke interkulturalitas.²⁰ Masing-masing komponen dalam bagan merupakan abstraksi dari teks naratif data lapangan. Kemudian peneliti menyajikan informasi hasil penelitian berdasarkan pada susunan yang telah diabstraksikan dalam bagan tersebut.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat peraturan-peraturan, pola-pola pernyataan-pernyataan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan preposisi-preposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani secara longgar atau tidak secara kuat, artinya tetap terbuka jelas, kemudian meningkat secara eksplisit dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, sebagai pemikiran kedua yang timbul

¹⁹ Burhan Bungin. 2001, *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 230

²⁰ Ibid. Hal. 230

melintas dalam pemikiran peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada catatan-catatan lapangan (HB. Sutopo, 1991: 34-36). Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

Analisis data di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk memperjelas di dalam memahami proses riil penelitian, sejak dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian, data sampai dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan model analisis interaktif. Tahap-tahap di atas tidak harus selaluurut, tetapi saling berhubungan dan membentuk suatu siklus. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka analisa data sudah dimulai sejak pengumpulan data di lapangan. Dan analisa tersebut harus terjadi pada tahap-tahap berikutnya sampai akhirnya diperoleh kesimpulan yang kuat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian , maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sisematika Skripsi

BAB II. TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Makanan

1. Pengertian Makanan

2. Fungsi Makanan

B. Tinjauan Tentang Halal dan Haram Makanan

1. Pengertian dan Ciri-Ciri Makanan Halal

a. Makanan Halal Menurut Pandangan Hukum Islam

b. Makanan Halal Menurut Pandangan Hukum Positif

2. Fungsi Memakan Makanan Halal

3. Pengertian dan Ciri-Ciri Makanan Haram

a. Makanan Haram Menurut Pandangan Hukum Islam

b. Makanan Haram Menurut Pandangan Hukum Positif

4. Larangan Memakan Makanan Haram

C. Tinjauan Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

2. Hak-hak Konsumen dalam Hubungannya dengan Makanan Halal dan Haram

3. Kewajiban Konsumen dalam Hubungannya dengan Makanan Halal dan Haram

4. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Halal

D. Teori Kesadaran Hukum

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha di sekitar kampus
UMS

B. Kesadaran hukum mahasiswa UMS terhadap kehalalan produk
makanan yang dibuat oleh pelaku usaha di sekitar UMS

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN